

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI

NOMOR 12 TAHUN 2002

T E N T A N G

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI
JAMBI NOMOR 2 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS-DINAS PROPINSI JAMBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan perkembangan kualitas Sumber Daya Manusia, maka dipandang perlu merubah dan atau menambah serta menyempurnakan kembali Peraturan Daerah Propinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Propinsi Jambi;
- b. bahwa perubahan Peraturan Daerah Propinsi Jambi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) Juncto Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAMBI

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI NOMOR 2 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS-DINAS PROPINSI JAMBI.**

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Propinsi Jambi yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jambi Tahun 2001 Nomor 2 Seri D Nomor 2 diubah sebagai berikut :

A. Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Dinas Perkebunan Propinsi Jambi mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah Propinsi Jambi di Bidang Perkebunan dalam rangka Desentralisasi dan menyelenggarakan kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

B. Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 15, Dinas Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijaksanaan;
- b. Pelaksanaan dan Pengendalian Teknis;
- c. Pemberian Pembinaan dan Perizinan sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur.

C. Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - Sub Bagian Kepegawaian;
 - Sub Bagian Keuangan;
 - Sub Bagian Umum.

- c. Sub Dinas Pengembangan Sumber Daya dan Kelembagaan Usaha terdiri dari :
 - Seksi Kelembagaan Usaha;
 - Seksi Pengembangan Sumber Daya;
 - Seksi Pengembangan Usaha.
- d. Sub Dinas Produksi Hasil Perkebunan terdiri dari :
 - Seksi Persiapan dan Pengendalian Produksi;
 - Seksi Teknologi Produksi;
 - Seksi Pengembangan dan Penerapan Teknologi Perbenihan;
 - Seksi Peredaran dan Pengendalian Mutu Benih.
- e. Sub Dinas Pengolahan Hasil Perkebunan terdiri dari :
 - Seksi Pengolahan Hasil Perkebunan;
 - Seksi Pengendalian Mutu Hasil Perkebunan;
 - Seksi Informasi dan Kerjasama Pemasaran.
- f. Sub Dinas Perlindungan Perkebunan terdiri dari :
 - Seksi Pengamatan, Peramalan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan;
 - Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Kebun;
 - Seksi Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan.
- g. Sub Dinas Sarana dan Prasarana terdiri dari :
 - Seksi Sarana Produksi dan Pengolahan;
 - Seksi Alat dan Mesin;
 - Seksi Prasarana dan Lahan.
- Selanjutnya urutan huruf g lama menjadi huruf h dan huruf h lama menjadi huruf i.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Propinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- D. Pasal 23 ayat (1) huruf f diubah sehingga berbunyi :
- f. Sub Dinas Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Informasi Pertanian :
 - Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - Seksi Pengembangan Kelembagaan;
 - Seksi Bimbingan Teknis;
 - Seksi Informasi Pertanian.
- E. Pasal 23 ayat (2) diubah sehingga berbunyi :
Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jambi tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- F. Pasal 46 diubah sehingga diganti sebagai berikut :

Pasal 46

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 45, Dinas Pendapatan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan, meliputi segala usaha kegiatan untuk menyusun rencana, mengolah, mengevaluasi pelaksanaan tugas;
- b. Pelaksanaan, meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah ke Kas Daerah Propinsi sesuai rencana yang telah ditetapkan;
- c. Pembinaan, meliputi segala usaha dan kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja, perbaikan tatalaksana dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- d. Pelaksanaan administrasi, meliputi segala usaha dan kegiatan di bidang tata usaha umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan guna mendukung kinerja pemungutan;

- e. Pelaksanaan koordinasi, meliputi segala usaha dan kegiatan dengan Instansi lainnya yang berhubungan dengan upaya peningkatan Pendapatan Daerah;
- f. Pengawasan, meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. Penyusunan dan menetapkan pedoman bagi Daerah dalam penetapan tata tarif, sistem dan prosedur, administrasi pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain Daerah;
- h. Pelaksanaan pengkajian dalam rangka menggali sumber-sumber Pendapatan Daerah baru;
- i. Pemberian pertimbangan teknis kepada Gubernur dalam rangka penataan realokasi Pendapatan Daerah kepada Kabupaten/Kota;
- j. Pendataan, pembukuan, evaluasi dan pelaporan, penerimaan dana pembiayaan pelaksanaan dekonsentrasi.

G. Pasal 47 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 47

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum;
 - Sub Bagian Keuangan;
 - Sub Bagian Kepegawaian.

- c. Sub Dinas Perencanaan dan Pengembangan terdiri dari :
 - Seksi Pendataan dan Dokumentasi;
 - Seksi Perencanaan dan Pengkajian;
 - Seksi Intensifikasi dan Extensifikasi;
 - Seksi Hukum dan Perundang-undangan.
 - d. Sub Dinas Pajak terdiri dari :
 - Seksi Pajak Kendaraan Bermotor;
 - Seksi Pajak Bukan Kendaraan Bermotor;
 - Seksi Pembukuan, Pelaporan dan Keberatan.
 - e. Sub Dinas Retribusi terdiri dari :
 - Seksi Retribusi;
 - Seksi Penerimaan Dinas-dinas dan BUMD;
 - Seksi Pendataan, Pembukuan dan Pelaporan.
 - f. Sub Dinas Dana Perimbangan dan Penerimaan lain-lain, terdiri dari :
 - Seksi Penerimaan Pusat;
 - Seksi Penerimaan lain-lain;
 - Seksi Penerimaan Bagi Hasil Pusat dan Daerah.
 - g. Sub Dinas Pengawasan, Evaluasi dan Pembinaan terdiri dari :
 - Seksi Pengawasan Keuangan dan Barang;
 - Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
 - Seksi Pembinaan Teknis, Administrasi dan Operasional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Propinsi Jambi sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Daerah ini, merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 30 September 2002

GUBERNUR JAMBI

ttd

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi

Pada tanggal 1 Oktober 2002

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI JAMBI

ttd

H. A. CHALIK SALEH

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAMBI TAHUN 2002 NOMOR 15
SERI D NOMOR 3

**PENJELASAN
A T A S**

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI

NOMOR 12 TAHUN 2002

T E N T A N G

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
PROPINSI JAMBI NOMOR 2 TAHUN 2001 TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS-DINAS
PROPINSI JAMBI**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom serta dalam pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan peningkatan kegiatan serta memberikan landasan yang kuat bagi Daerah untuk penyelenggaraan Otonomi.

Bertitik tolak dari penjelasan dan penjabaran Program Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Propinsi Jambi yang merupakan Kebijakan/Implementasi Otonomi Daerah di bidang Kelembagaan dimana pada saat ini telah memasuki tahap Instalasi (2002 – 2003) atau tahap bongkar pasang (Restrukturisasi) yaitu menampung kegiatan dan pembentukan Kelembagaan yang belum direalisasi serta penguatan dan memantapkan Eksistensi Kelembagaan Perangkat Daerah yang ada, maka dipandang perlu merubah dan menyempurnakan kembali Struktur Organisasi Dinas-

dinas Propinsi Jambi dengan menyesuaikan dan menampung kegiatan yang terealisasi agar lebih berdayaguna dan berhasilguna dalam pelaksanaan tugas.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I


Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PERKEBUNAN
PROPINSI JAMBI**

**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI
NOMOR : 12 TAHUN 2002
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2002**



GUBERNUR JAMBI

H. ZULKIFLI NURDIN

